

**KAJIAN YURIDIS PENGADILAN NIAGA SEBAGAI
LEMBAGA PENYELESAIAN PERKARA
KEPAILITAN¹**

Oleh : Karouw Chintya Claudia Priscilla²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja tugas dan wewenang pengadilan niaga menurut Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan bagaimana proses beracara di pengadilan niaga dalam penyelesaian perkara kepailitan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengadilan Niaga berbeda dengan Pengadilan Umum, dimana sebuah putusan hakim tidak bisa dimintakan banding, bersifat khusus dan eksklusif. Pengadilan niaga adalah pengadilan khusus. Dimana hanya sengketa hutang piutang serta perniagaan lainnya yang diselesaikan di pengadilan niaga. Tugas dan wewenang Pengadilan Niaga ini secara jelas tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 diatur pada Pasal 300. 2. Hukum acara yang dipakai oleh Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan pada dasarnya tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hukum acara di Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan agak berbeda dengan hukum acara perdata biasa.

Kata kunci: Kajian Yuridis, Pengadilan Niaga, Penyelesaian Perkara, Kepailitan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan niaga adalah pengadilan yang dibentuk di lingkungan peradilan umum untuk mengadili khusus perkara – perkara kepailitan berdasarkan undang – undang kepailitan. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 300 mengatur tentang tugas dan wewenang pengadilan niaga. Pengadilan niaga yang merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah lingkungan peradilan umum yang mempunyai tugas untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pailit, memeriksa

dan memutus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, dan memeriksa perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya ditetapkan dengan undang – undang.³

Perkara perdata yang dapat diajukan ke pengadilan niaga adalah berbentuk permohonan. Dalam struktur proses acara perdata, kepailitan termasuk dalam kategori bentuk permohonan, yaitu permohonan kepailitan yang diajukan oleh debitur maupun oleh kreditur, yang bertujuan untuk memperoleh pernyataan pailit oleh pengadilan yang sifatnya konstitutif baik bagi debitur maupun bagi kreditur, yaitu suatu putusan yang menyatakan seseorang atau badan usaha keadaan pailit. Dalam gugatan perkara terjadi karena adanya klaim dari seseorang yang merasa hak keperdataannya dilanggar dan dengan mengajukan perkara ke pengadilan kemudian kedua belah pihak dipanggil untuk didengar sering disebut dengan istilah gugat menggugat.

Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dan memutus sengketa diantara para pihak dengan mempertimbangkan bukti. Dalam hal ini hakim memegang peranan aktif dalam persidangan memberikan putusan.⁴

Pasal 299 Undang-Undang 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata (HIR/RBg). Pengaturan tentang kekhususan hukum acara pengadilan niaga terpisah-pisah sesuai dengan objek sengketa yang diajukan. Sampai saat ini, ada dua masalah dan dua undang-undang yang mengatur tentang penunjukan pengadilan niaga sebagai lembaga penyelesaian sengketa yaitu Undang-Undang Kepailitan dan HKI.

Hukum acara di pengadilan niaga dalam perkara kepailitan mempunyai sifat – sifat khusus yaitu sifat pemeriksaan perkara kepailitan adalah singkat dan sederhana yaitu para debitur cukup membuktikan bahwa debitur memenuhi syarat-syarat untuk

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Diana Pangemanan-R, SH.,MH: Elko L. Mamesah,SH.,M.Hum

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101284

³ Rachmadi Usaman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 101.

⁴ Munir Fuady, *Hukum Pailit (Dalam Teori dan Praktek)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 45

dinyatakan pailit sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang secara sederhana dalam persidangan, sehingga tidak diperlukan acara jawab-menjawab, seperti replik dan duplik yang biasa dilakukan dalam persidangan acara perdata biasa. Proses persidangan dilakukan secara singkat dan pengadilan niaga harus segera mengabulkan permohonan pailit apabila syarat terpenuhi.⁵

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penulisan skripsi, dimana ruang lingkupnya dibatasi mengenai; “Kajian Yuridis Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja tugas dan wewenang pengadilan niaga menurut Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 ?
2. Bagaimana proses beracara di pengadilan niaga dalam penyelesaian perkara kepailitan ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif atau studi kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, literatur atau buku-buku, makalah, kamus-kamus hukum dan bahan-bahan tertulis lainnya.

PEMBAHASAN

A. Tugas Dan Wewenang Pengadilan Niaga Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pengadilan Niaga hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara pada daerah hukumnya masing-masing. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit diputus oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya

meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur, apabila debitur telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia.

Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur. Dalam hal debitur adalah persero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.

Kompetensi absolut merupakan kewenangan memeriksa dan mengadili antar badan peradilan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman mengatur tentang badan peradilan beserta kewenangan yang dimiliki. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah Pengadilan umum yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Selain itu, menurut Pasal 300 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004, Pengadilan Niaga juga berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Niaga adalah khusus memeriksa dan memutus perkara kepailitan dan PKPU serta perkara perniagaan lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang.

Setelah Pengadilan Niaga dibentuk pada tahun 1998 terdapat pengembangan dan perluasan berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutus perkara.⁶ Pengadilan Niaga tidak hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara kepailitan, tetapi kewenangan pengadilan ini diperluas menjadi Pengadilan Niaga (*Commercial Court*) dalam arti seluas-luasnya yang mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus berbagai perkara dalam masalah-masalah perniagaan.

Terdapat empat jenis perkara-perkara perniagaan lain yang merupakan

⁵ Rudhy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang – Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 82

⁶ Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perspektif Teori*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 65.

pengembangan dan perluasan kewenangan Pengadilan Niaga dan telah ditetapkan oleh undang-undang menjadi kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutusnya. Keempat perkara perniagaan lain yang dimaksud adalah perkara-perkara yang termasuk dalam golongan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).⁷

Pertama, perkara-perkara yang berkaitan dengan desain industri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Kedua, perkara-perkara tentang paten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Ketiga, perkara-perkara merek seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Keempat, perkara-perkara yang berkaitan dengan hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Perkara desain industri adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan hak dari suatu rekaan di bidang industri dan kerajinan. Perkara paten yaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan hak yang diberikan dalam bidang teknologi. Perkara merek adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan.

Sedangkan perkara hak cipta yaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan hasil setiap karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, karya seni dan sastra.

Pengadilan Niaga yang sudah terbentuk sejak tahun 1998, memiliki kewenangan memeriksa dan memutus perkara perniagaan lain ini baru mulai dilaksanakan pada tahun 2001.⁸

Kewenangan ini mulai dijalankan setelah diundangkannya keempat undang-undang yang telah disebutkan di atas. Berdasarkan Pasal 300 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentunya di masa-masa yang akan datang masih terdapat kemungkinan perkara-perkara perniagaan lain selain perkara-perkara Desain Industri, Paten, Merek dan Hak Cipta menjadi

wewenang Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutusnya karena ketentuan pasal ini tidak secara limitatif menyebut jenis perkara perniagaan lain tersebut.

Berdasarkan hal ini tentunya di masa depan perkara-perkara perniagaan lain yang diperiksa dan diputus Pengadilan Niaga tidak hanya terbatas pada perkara Desain Industri, Paten, Merek dan Hak Cipta, melainkan meliputi perkara lain yang masuk dalam lingkup hukum perniagaan dalam arti seluas-luasnya.

B. Proses beracara di pengadilan niaga dalam penyelesaian perkara kepailitan

1. Hukum Acara Di Pengadilan Niaga Dalam Perkara Kepailitan

Pengadilan Niaga merupakan pengadilan yang menangani dua masalah sebagai pengadilan penyelesaian sengketa, yaitu, tentang kepailitan dan hak atas kekayaan intelektual (HKI). Hukum acara yang dipakai oleh Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan pada dasarnya tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁹

Hukum acara di Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan agak berbeda dengan hukum acara perdata biasa. Beberapa hal yang khusus dalam perkara kepailitan adalah:

- a. Acara dengan surat. Acara perdata lisan di Pengadilan Niaga berlaku dengan tulisan atau surat (*schiftelijke procedure*), berlainan dengan acara yang berlaku di Pengadilan Negeri yang memungkinkan acara lisan (*modeling procedure*).
- b. Kewajiban dengan bantuan ahli. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mewajibkan bantuan seorang ahli hukum. Hal ini karena di dalam suatu proses kepailitan dimana memerlukan pengetahuan tentang hukum dan kecakapan teknis, perlu kedua pihak yang bersengketa dibantu oleh seorang atau

⁷Engga Prayogi dan RN Superteam, *Tanya Jawab Seputar Hukum Bisnis*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2011, hlm. 115.

⁸ Analisa Yahanan, *Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Alternatif Penyelesaian Utang Piutang*, UNSRI, Palembang, 2007, hlm. 19

⁹ Edward Manik, *Cara Mudah Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 115.

- beberapa ahli yang memiliki kemampuan teknis¹⁰.
- c. Hakim pasif. Hukum acara dalam proses kepailitan berpangkal pada pendirian bahwa hakim pada intinya pasif. Hakim hanya mengawasi supaya peraturan-peraturan acara yang ditetapkan dengan undang-undang dijalankan oleh kedua belah pihak.
 - d. Pembuktian sederhana. Pemeriksaan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga berlangsung lebih cepat, hal ini dikarenakan Undang-Undang Kepailitan memberikan batasan waktu proses kepailitan. Selain itu, lebih cepatnya waktu pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga antara lain dipengaruhi oleh sistem pembuktian yang dianut, yaitu bersifat sederhana atau pembuktian secara sumir.
 - e. Waktu pemeriksaan terbatas. Undang-Undang Kepailitan menentukan Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.
 - f. Putusan bersifat merta. Putusan atas permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut masih diajukan upaya hukum.¹¹
 - g. Klausula Arbitrase. Eksistensi Pengadilan Niaga, sebagai Pengadilan yang dibentuk berdasarkan Pasal 280 ayat (1) Perpu No. 1 tahun 1998 memiliki kewenangan khusus berupa yurisdiksi substansif eksklusif terhadap penyelesaian perkara kepailitan. Dengan status hukum dan kewenangan (legal status and power), Pengadilan Niaga memiliki kapasitas hukum (*legal capacity*) untuk menyelesaikan permohonan pailit.
 - h. Tidak tersedia Upaya Banding. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 dengan tegas menyatakan

bahwa Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi, terhadap putusan pada Pengadilan Niaga tingkat pertama tidak dapat diajukan upaya hukum banding.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**UU Kepailitan**"), Proses penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia dilakukan di Pengadilan Niaga ("**Pengadilan**") dalam lingkungan peradilan umum.

2. Prosedur Permohonan Pailit

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, prosedur permohonan Pailit adalah sebagai berikut:¹²

- a) Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera. (Pasal 6 ayat 2);
- b) Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, pengadilan menetapkan hari sidang.
- c) Sidang pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan (pasal 6).
- d) Pengadilan wajib memanggil Debitor jika permohonan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal atau Menteri Keuangan (Pasal 8).
- e) Pengadilan dapat memanggil Kreditor jika pernyataan pailit diajukan oleh Debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan pailit telah dipenuhi (Pasal 8).
- f) Pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lama 7 hari sebelum persidangan pertama diselenggarakan (Pasal 8 ayat 2).
- g) Putusan Pengadilan atas permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat

¹⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan (Memahami Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan)*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm.120.

¹¹Victor Situmorang & Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 184.

¹² Rudi A. Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 52.

fakta terbukti bahwa persyaratan pailit telah terpenuhi dan putusan tersebut harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah didaftarkan (Pasal 8).

Putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut berikut pendapat dari majelis hakim dan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun terhadap putusan tersebut ada upaya hukum (Pasal 8 ayat 7).¹³

1. Peran Kurator & Hakim Pengawas Dalam Kepailitan

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan dan PKPU") yaitu:

"Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang." Sementara itu, definisi kurator dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 5 UU Kepailitan dan PKPU sebagai berikut:

"Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini."

Deskripsi tugas seorang kurator dan hakim pengawas dalam kepailitan tersebar dalam pasal-pasal di UU Kepailitan dan PKPU. Namun tugas yang paling fundamental untuk kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Sementara untuk hakim pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.¹⁴

Dalam melakukan tugas ini kurator maupun hakim pengawas memiliki satu visi utama, yaitu mengambil keputusan yang terbaik untuk memaksimalkan nilai harta pailit.

Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan* (hal. 305) menjelaskan bahwa setelah putusan pailit dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga, maka

ditetapkan kurator dan hakim pengawas oleh Pengadilan Niaga. Kurator adalah otoritas yang selanjutnya akan melakukan pengelolaan terhadap harta kekayaan debitur setelah dengan putusan pailit debitur tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengelola kekayaan dan untuk harta kekayaan debitur telah berada dalam sita umum.

Pengadilan juga menetapkan hakim pengawas yang bertugas untuk mengawasi kewenangan dan pelaksanaan tugas kurator agar kurator senantiasa menjalankan kewenangan dan tugasnya dalam batas-batas yang ditentukan dalam UU Kepailitan dan PKPU. ikan nilai harta pailit.

Lebih jauh lagi tugas kurator dapat dilihat pada job description dari kurator pengurus, karena setidaknya ada 3 jenis penugasan yang dapat diberikan kepada kurator pengurus dalam hal proses kepailitan, yaitu:¹⁵

a) Sebagai Kurator Sementara

Kurator sementara ditunjuk dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan debitur melakukan tindakan yang mungkin dapat merugikan hartanya, selama jalannya proses beracara pada pengadilan sebelum debitur dinyatakan pailit. Tugas utama kurator sementara adalah untuk mengawasi: pengelolaan usaha debitur; dan pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan kurator.

b) Sebagai Pengurus

Pengurus ditunjuk dalam hal adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU"). Tugas pengurus hanya sebatas menyelenggarakan pengadministrasian proses PKPU, seperti misalnya melakukan pengumuman, mengundang rapat-rapat kreditur, dan juga ditambah dengan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan usaha yang dilakukan oleh debitur dengan tujuan agar debitur tidak melakukan hal-hal yang mungkin dapat merugikan hartanya.

Pengurus yang diangkat harus independen dan tidak memiliki benturan

¹³ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 92.

¹⁴ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 67

¹⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Terkait dengan Kepailitan*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm. 90 – 91.

kepentingan dengan debitur atau kreditor. Yang dapat menjadi pengurus, adalah: orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitur; dan terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitur.

c) Sebagai Kurator

Kurator diangkat pada saat debitur dinyatakan pailit. Sebagai akibat dari keadaan pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, maka debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, dan oleh karena itu kewenangan pengelolaan harta pailit jatuh ke tangan kurator.

Dari berbagai jenis tugas bagi kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan, maka dapat disarikan bahwa kurator memiliki beberapa tugas utama, yaitu:¹⁷

1) Tugas Administratif

Dalam kapasitas administratifnya, kurator bertugas untuk mengadministrasikan proses-proses yang terjadi dalam kepailitan, misalnya melakukan pengumuman (Pasal 15 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU); mengundang rapat-rapat kreditor (Pasal 82 UU Kepailitan dan PKPU); mengamankan harta kekayaan debitur pailit (Pasal 98 UU Kepailitan dan PKPU); melakukan inventarisasi harta pailit (Pasal 100 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU); serta membuat laporan rutin kepada hakim pengawas (Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU).

Dalam menjalankan kapasitas administratifnya, kurator memiliki kewenangan untuk melakukan penyegelan, bila perlu (Pasal 99 ayat (1) UU Kepailitan).

2) Tugas Mengurus/Mengelola Harta Pailit Berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 69 UU Kepailitan dan PKPU, sejak putusan pailit diucapkan semua wewenang debitur untuk menguasai dan mengurus harta pailit termasuk memperoleh keterangan mengenai pembukuan, catatan, rekening bank, dan simpanan debitur dari bank yang bersangkutan beralih kepada kurator.¹⁸

1) Tugas Melakukan Penjualan-Pemberesan Tugas yang paling utama bagi kurator adalah melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Maksudnya pemberesan di sini adalah penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang.

2) Tugas Hakim Pengawas

Dalam putusan pernyataan pailit, selain kurator, harus juga diangkat seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Pengadilan wajib mendengar pendapat hakim pengawas, sebelum mengambil suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pengadilan Niaga berbeda dengan Pengadilan Umum, dimana sebuah putusan hakim tidak bisa dimintakan banding, ber sifat khusus dan eksklusif. Pengadilan niaga adalah pengadilan khusus. Dimana hanya sengketa hutang piutang serta perniagaan lainnya yang diselesaikan di pengadilan niaga. Tugas dan wewenang Pengadilan Niaga ini secara jelas tercantum pada Undang-Undang

¹⁶Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun 2004)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 100.

¹⁷Analisa Yahanan, *Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Alternatif Penyelesaian Utang Piutang*, UNSRI, Palembang, 2007, hlm. 78.

¹⁸Isi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum dan Ekonomi*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm 156.

Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 diatur pada Pasal 300.

2. Hukum acara yang dipakai oleh Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan pada dasarnya tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hukum acara di Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan agak berbeda dengan hukum acara perdata biasa.

B. Saran

1. Dalam hal kewenangan Pengadilan Niaga dalam mengadili dan memutus perkara-perkara perniagaan termasuk di dalamnya perkara kepailitan dan Hak Kekayaan Intelektual, pemerintah harus terus memperbaiki dan membarui pengaturan tentang kewenangan Pengadilan Niaga tersebut agar sesuai dengan perkembangan saat ini dan dapat melingkup perkara – perkara baru yang timbul di bidang perniagaan.
2. Untuk proses acara di Pengadilan Niaga dalam penyelesaian perkara Kepailitan sudah tepat, karena sesuai dengan keinginan masyarakat dalam hal kegiatan pebisnis yang menginginkan agar penyelesaian perkara secara cepat dan, sederhana dan tidak berlarut-larut untuk mengedepankan efisiensi dalam melakukan kegiatan bisnisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis untuk Perusahaan :Teori dan Contoh kasus, Cetakan ketujuh, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2014)
- Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Kepailitan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999
- Analisa Yahanan, Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Alternatif Penyelesaian Utang Piutang, UNSRI, Palembang, 2007
- Anisah, Siti. 2008. Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia.Total Media.Yogyakarta.
- Asyhadie, Zaeny. 2005. Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Modul Hukum Dagang,(Jakarta: Penerbit Djambatan, 2001)
- Edward Manik, Cara Mudah Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Engga Prayogi dan RN Superteam, Tanya Jawab Seputar Hukum Bisnis, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2011
- Fuady, Munir. 2002. Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun 2004).PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Gunawan Widjaja, Tanggungjawab Direksi atas Kepailitan Perseroan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Gunawan Widjaja, Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit, Cetakan pertama, (Jakarta:Penerbit Forum Sahabat, 2009)
- Hartono, Sri Rejeki. 1992. Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi. Sinar Grafika. Jakarta.
- Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, Hukum dan Ekonomi, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005)
- Komaruddin. 1994. Kamus Perbankan, CV Rajawali. Jakarta.
- Lontoh, Rudi A. 2002.Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Alumni. Bandung.
- Man S.Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung:PT.Alumni , 2006
- Manik, Edward. 2012. Cara Mudah Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Mandar Maju. Bandung.
- Rachmadi Usaman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- Richard Burton Simatupang. Aspek Hukum dalam Bisnis, Edisi revisi (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007)
- Rochmawanto, Munif, 2013, Upaya Hukum dalam Kepailitan, Jurnal Independent, Volume 3 Nomor 2.

- Saladin, Djaslim. 1994. Dasar - Dasar Manajemen Pemasaran Bank .CV Rajawali. Jakarta.
- Sembiring, Sentosa. 2006. Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang -Undangan yang Terkait dengan Kepailitan.CV Nuansa Aulia.Bandung.
- Sentosa Sembiring, Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang – Undangn Yang Terkait Dengan Kepailitan, Nuansa Aulia, Bandung, 2006
- Serlika Aprita, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perspektif Teori, Setara Press, Malang, 2018
- Siti Anisah, Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Total Media, Yogyakarta, 2008
- Situmorang, Victor dan Soekarso.1994 .Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia. Rineka Cipta. Jakarta,.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2009. Hukum Kepailitan (Memahami Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan). Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia. Jakarta
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. Metode Penelitian Hukum.Ghalia Indonesia.Salatiga.
- Soeroso, R. 2001. Praktek Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan. Sinar Grafika. Jakarta
- Sunaryo. 2009. Hukum Lembaga Pembiayaan. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 2001. Metode Penelitian Hukum. Raja Frafindo Persada.Jakarta.
- Sutedi, Adrian. 2009. Hukum Kepailitan. Ghalia Indonesia.Bogor
- Sopnar Maru Hutagalung, Praktik Peradilan Perdata Kepailitan, Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan (Memahami Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan), Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009
- Victor Situmorang& Soekarso, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2006

Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Edisi revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)

PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN HUKUM

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang